

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir AS-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : N U N I K I N P A R T I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : T P A A R S Y
b. Alamat : B A N G E T A Y U W E T A N
R T 4 R W 4 G E N U K S M G
c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB ☒ TPA
d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta
e. Propinsi : J A W A T E N G A H
f. Kabupaten/Kota : S E M A R A N G
g. Kecamatan : G E N U K
h. Kelurahan : B A N G E T A Y U W E T A N
i. Email : H A N N Y . Y A H Y A I D O L A @ G M A I L

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/zin Pendirian Sekolah : 4 2 1 . 1 / 4 9 5 9
b. Tanggal : 2 1 0 5 2 0 1 9
c. No. SK/zin Operasional Sekolah :
d. Tanggal :

Operator Dinas Pendidikan,

Semarang, 13 Agustus 2019
Kepala Sekolah,
Nunik Indarti, S.S

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pasokan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email: pdpa@pendikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 4);
6. Peraturan Walikota Semarang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 92).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : -

Kesatu : Memberikan ijin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Yayasan : Bina Insan Mulia
Alamat : Jl. Gangin Raya RT 04 RW 04 Bangetayu Wetan

Untuk Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini :
Nama Lembaga : TPA TPA ARSY
Alamat : Jl. Gangin Raya RT 04 RW 04 Bangetayu Wetan

Kedua : a. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tersebut pada diktum kesatu akan dicabut.

b. Setiap tahun akan dilaksanakan peninjauan kembali untuk mengetahui perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 21 Mei 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG



GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620502 198903 1 018



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Dr. Wahidin 118, Telp.(024) 8412180, Fax (024) 8317752 Semarang –
50254

Website : www.disdik.semarangkota.go.id, E-mail : disdik@semarangkota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
NOMOR : 421.1/4959**

TENTANG

PENETAPAN PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TPA ARSY

Jl. Gangin Raya RT 04 RW 04 Bangetayu Wetan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

- Menimbang** : a. Surat Permohonan dari Yayasan Bina Insan Mulia Semarang
Nomor : 01/TPA.ARSY/VII/2018 Tanggal 30 November -0001
Perihal : Permohonan Pengajuan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini "TPA TPA ARSY" Semarang;
- b. bahwa permohonan Yayasan Bina Insan Mulia tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk menetapkan izin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini "TPA TPA ARSY".
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 (2) Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal, ayat (3) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat, dan pada ayat (4) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Non Formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan bentuk lain yang sederajat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Lampiran 1A, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan bahwa Kewenangan Kabupaten/Kota meliputi : a. Pengelolaan Pendidikan Dasar, b. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan c. Pendidikan Non Formal;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);



PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PENDIDIKAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang No : 421.1/4959
Tanggal 21 Mei 2019

Memberikan :

Diagam

Perpanjangan Izin Operasional
Nomor : 421.1/4900

Kepada

Nama Lembaga : TPA ARSY
NPSN : -
NSS : 082036309220
Akreditasi : N/A
Alamat Lembaga : Jl. Gangin Raya RT 04 RW 04 Bangetayu Wetan
Kelurahan : Bangetayu Wetan
Kecamatan : Genuk
Badan Hukum : Bina Insan Mulia
Rekomendasi Kemenkum dan HAM No : AHU-0007359.AH.01.04.Tahun 2018

Semarang, 21 Mei 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG

GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda
NP. 19620502 198903 1 018